

PENGUMUMAN PUBLIK **Penerbitan Sertifikat**



PENGUMUMAN Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan

: PT Intiguna Primatama

No. IUI

: No. 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012

Alamat Kantor

: Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, tanah abang, Jakarta

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Lintas Timur, Ds. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan

Kerinci, Pelalawan, Riau

Nomor Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-059

Tanggal Terbit

03 Agustus 2015

Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

09 Juli 2015

Tony Arifiarachman Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 159.3/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT INTIGUNA PRIMATAMA RIAU

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- 9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan

Kontrak No.: 0272.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 10 Juni 2015, antara PT INTIGUNA PRIMATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT INTIGUNA PRIMATAMA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai

Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INTIGUNA

PRIMATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-059, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 02

Agustus 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT INTIGUNA PRIMATAMA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 09 Juli 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Direktur

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT INTIGUNA PRIMATAMA

Head Office: Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta

Factory Address: Jl. Raya Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan,

Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicators for Timber Legality Verification according to Director General of Forestry Business Development, Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 dated December 29, 2014 jo. P.1/ VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification Annex 2.5. Timber Legality Verification Standard in the Industry License (IUIPHHK and IUI), for the scope as specified in the appendix.



Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-059
Date of Initial Registration
03 August 2012

Date of Last Issued
03 August 2015

Valid until 02 August 2018



LVLK-003-IDN

Issued Number

2



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix 1.: Timber Legality Certification - Certificate Number: LVLK-003/MUTU/LK-059 SCOPE OF CERTIFICATION

Company Name and Address:

PT INTIGUNA PRIMATAMA

Head Office

: Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta

Factory Address : Jl. Raya Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan

Kerinci, Pelalawan, Provinsi Riau

Phone Fax

: (021) 31930134 / (0761) 491000 : (021) 3144604 / (0761) 499116

Contact Person

: Mr. Kasman (Management Representative)

Date of Initial Registration :

03 August 2012 Date of Last Issued:

03 August 2015 Valid until:


02 August 2018

LVLK-003-IDN

Issued Number: 2

Industry License Holder	Kind of Products	Capacity (Ton/Year)	
Industry License (IUI): Keputusan Kepala BKPM Nomor: 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012,	Pulp	1.000.000	
tanggal 28 September 2012	Slush Fiber	150.000	

Approved by LVLK PT Mutuagung Lestari







RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Re-Sertifikasi

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
/Email		wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 	
		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 	
		3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).	
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro : Lead Auditor Junek Lupriadi : Auditor	
h. Tim Pengambil	:	Bp. Tony Arifiarachman	
Keputusan		2. Bp. Uwen M. Dendry	
		3. Bp. Didik Heru Untoro	
		4. Bp. Hermudananto	

(2) Identitas Auditee:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : PT INTIGUNA PRIMATAMA

: Jl. Teluk Betung No.31, Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat **Alamat Kantor** Alamat Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Ds. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci,

Pelalawan, Riau.

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta nomor: 5 tanggal 01 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris

Hendro Lukito, SH berkedudukan di Jakarta

Akta perubahan terakhir:

Akta Nomor: 88 Tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh notaris Dr

Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta.

Kategori industri : IUI Lanjutan



Jenis produk : Pulp dan Slush Fiber

Kapasitas produksi : Pulp (1.000.000 Ton/tahun) dan Slush Fiber (150.000 Ton/Tahun)

Orientasi Pasar : Ekpor dan Lokal

Izin Usaha

IUI Lanjutan : No : 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tertanggal 28 September

2012.

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri

Direktur : Kok Bun HaiKomisaris : Thomas Handoko

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	15 Juni 2015 di lokasi industri PT INTIGUNA PRIMATAMA	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT INTIGUNA PRIMATAMA
		 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan




Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	15 – 18 Juni 2015 2015 di lokasi industri PT INTIGUNA PRIMATAMA 18 Juni 2015 di lokasi industri PT INTIGUNA PRIMATAMA	personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT INTIGUNA PRIMATAMA f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Juli 2015 di ruang komite pengambil keputusan PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT INTIGUNA PRIMATAMA "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan	
-	memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT INTIGUNA PRIMATAMA mempunyai AKta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang sudah dilaporkan dan mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin perdagangan PT INTIGUNA PRIMATAMA tercakup dalam lingkup izin usaha industri yang diterbitkan oleh BKPM	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin HO PT INTIGUNA PRIMATAMA masih berlaku, sesuai dengan lokasi dan lingkup usaha yang dijalankan	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT INTIGUNA PRIMATAMA memiliki dua dokumen NPWP sesuai dengan tempat kedudukannya. Kedua NPWP memiliki kesamaan nomor pada 9 digits awal yang merupakan identitas wajib pajak. NPWP tersebut dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP yang memiliki kesesuaian	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Sesuai dengan perkembangan kegiatan yang telah terjadi maka untuk dokumen lingkungan hidup mengacu pada dokumen ANDAL Rencana Pengembangan Riau Komplek Tahun 2012 dan dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Riau Komplek 2014. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama adalah industry lanjutan yang memiliki izin usaha industry dari Kepala BKPM untuk produk Bubur Kertas (Pulp dan Slush fiber)	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	PT. Intiguna Primatama adalah industry lanjutan yang tidak berkewajiban dalam pembuatan RPBBI	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
IUIPHHK				
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	kayu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Ekspor yang dilakukan sesuai dengan kelompok industri yang terdapat di dalam ETPIK		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	oduk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah in	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	zin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor.		
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due e	l diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor.		
	Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok			
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA bukan merupakan unit usaha berkelompok		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Tersedia kontrak suplai yang sah antara PT INTIGUNA PRIMATAMA dengan pemasoknya.		
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari	Non Aplicable	Bahan Baku PT INTIGUNA PRIMATAMA bukan kayu bulat dari hutan Negara.		

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat bukti dokumen serah terima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT Intiguna Primatama menerima bahan baku secara kontinu melalui ban berjalan/pipa, sehingga tidak dapat dilakukan uji petik bahan. Seluruh penerimaan bahan baku berupa Chipwood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Intiguna Primatama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2014 s/d Mei 2015, PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2014 s/d Mei 2015, PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak melakukan penerimaan kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Intiguna Primatama memperoleh bahan baku seluruhnya dari PT Riau Andalan Pulp And Paper yang sudah bersertifikat LK dari PT Mutuangung Lestari No. LVLK-003/MUTU/LK-058
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Intiguna Primatama adalah industry lanjutan yang tidak berkewajiban dalam pembuatan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam industri yang mempunyai kegiatan impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan, sesuai dengan laporan pendukungnya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produk		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT INTIGUNA PRIMATAMA telah melengkapi dokumen ekspor dengan V-Legal untuk seluruh produk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang dieksport PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk produk yang memerlukan verifikasi teknis	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang dieksport PT INTIGUNA PRIMATAMA tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dilarang dan dibatasi perdagangannya	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	ınaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketenti	uan keselamatan dan k	esehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT INTIGUNA PRIMATAMA memiliki prosedur K3 yang tergabung dalam organisasi untuk seluruh Riau Kompleks dan memiliki organisasi yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT INTIGUNA PRIMATAMA memiliki peralatan K3 yang lengkap di lapangan dan terdapat petugas <i>Safety</i> untuk menghadapi keadaan darurat	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja yang cukup lengkap di PT INTIGUNA PRIMATAMA yang memerinci lokasi	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Serikat Pekerja di PT INTIGUNA PRIMATAMA yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan II	-	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PKB yang sah dan masih berlaku serta telah terdaftar di Disnakertrans Kab. Pelalawan
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ur	nur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT INTIGUNA PRIMATAMA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:
 - Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian;
 - Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **26 (dua puluh enam) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT INTIGUNA PRIMATAMA dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.